



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua -ribu sembilan belas), pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat -puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana ----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota ---Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ---saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ----ini:



I. -Tuan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967-(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----Merpati Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung ----kaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 1471112710670001; -------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksidengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu --untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ---------Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) Nomor 78, dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal --12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) -----Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, ----Sarjana- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: ---AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, ----sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang --dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga ----Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal



27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan
belas) Nomor 76;
-Untuk selanjutnya disebut:
Pemberi Fidusia

II. -Nyonya MAYA AGUSTINA, lahir di Semarang, pada tanggal -----02-08-1973 (dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ---tiga), Warga Negara Indonesia, Pgs. Pemimpin Divisi Bisnis ---Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ---PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK NEGARA -----INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Nusa Indah Blok Z.2/40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-026, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3201024208730005; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 04-01-2019 -(empat Januari dua ribu sembilan belas) Nomor: KP/007/DIR/1/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat Kuasa Direktur ---Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ---tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah tangan dan ----bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir ----sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal 22-05-2018 (dua -puluh dua Mei dua ribu delapan belas) Nomor 52, yang dibuat -dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan --

belas) Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-Untuk selanjutnya disebut:
Donorina with

Penerima Fidusia

A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT CITRA RIAU SARANA,

berkedudukan di Kota Pekanbaru, selaku pihak yang menerima

fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitor") dan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan



- 1	berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku pihak yang memberi
	fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut "Kreditor") telah-
-	dibuat dan ditandatangani:
	1Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 78,
	maksimum sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua
	puluh lima miliar Rupiah);
	2Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
ν.	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 79,
	maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar
	Rupiah);
Ĩ	-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
	seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan
	dan/atau pembaharuannya(untuk selanjutnya disebut
	"Perjanjian Kredit");
В.	-Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala -
Ĭ	sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
	sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia
i	diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang
	dagang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima
	Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini
c.	-Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan
	yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia-
	dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini
	mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
į.	undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh
	sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak
	dinyatakan dalam akta ini
D.	-Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu -
1	yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor-

baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lis miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang mana ternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor maka Pember Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan ... Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan . sebesar Rp. 55.114.000.000, - (lima puluh lima miliar seratus empat belas juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa:-

-Piutang dagang dengan nilai sekurang-kurangnya -----Rp. 55.114.000.000, - (lima puluh lima miliar seratus -empat belas juta Rupiah) berikut hak-hak istimewa atau hak-hak lainnya dengan nama apapun serta kekuasaan yang dapat dilakukan dan dipergunakan oleh Pemberi Fidusia, yang perinciannya sebagaimana ternyata dari Daftar Piuta Yang Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persen Tbk Secara Fidusia, yang dibuat dibawah tangan, tertangg 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas). bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta in (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia").

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan dilangsungka dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berik^{ut:}

--- Pasal 1.

⁻Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya penerima



I	F.	idusia
	Ŀ,	Pasal 2
	1.	Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh
		Pemberi Fidusia
	2	Apabila untuk penagihan Obyek Jaminan Fidusia diperlukan
	Ì	suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi -
	1	kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan
		yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan Fidusia
	32	Pasal 3
	1.	Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
	1	dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan -
		Obyek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia
	2.	Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan,
		selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
		triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
		kuasanya daftar tagihan Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan -
		sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada
		Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada-
		Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia
		terhadap pihak ketiga tersebut
	ٺ	Pasal 4
	1.	
	1	kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit,
		semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk
	1	itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain-
		yang serupa dengan itu
	2.	-Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima
	Ī	Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing
		masing, dengan diberikan hak untuk
		memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak

-- Pasal 5 --

- 1. -Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek

 Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima
 Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan
 atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut
 maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk

- Pasal 6. -

	melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua
	pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh
	Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau -
	kuasanya,
2	Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau
	kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia setelah
	dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan
	dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala
	sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada -
	Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek
	Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima
	Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi
	Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan-
	Fidusia
3	Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi
	untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor
	kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas
	sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada
	Kreditor
_	Pasal 7
1	Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau
	kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai -
	Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar -
	ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri,
	tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun
	juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada
ı	dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai
ì	Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang
	dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun
	juga
0.7	

- Pasal 8 -----

- 3. -Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini
 pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak
 mensubstitusikan/memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak
 lain untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan
 perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu

----- Pasal 9 -----

1. -Penerima Fidusia berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak -substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau

- Pasal 11 -

- Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor
- 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)-
- tentang Jaminan Fidusia. ----

Pasal 12				
-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek				
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan				
Pasal 13				
1Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah-				
pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di				
antara kedua belah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan -				
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya				
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta				
Pusat				
2Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi-				
hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum				
terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas				
Obyek Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri lainnya				
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada				
Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri				
dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan				
Fidusia,				
Pasal 14				
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan				
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta				
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia				
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-				
li Kantor Pendaftaran Fidusia				
Akta ini diselesaikan pada pukul 14.45 WIB (empat belas lewat				
mpat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat)				
Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan				
ebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan				

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenunnya atas hal			
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana			
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami			
isi akta ini.			
DEMIKIANLAH AKTA INI			
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari			
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri			
oleh:			
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,			
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan			
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat,			
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga			
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu			
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan			
3173075508640007; dan			
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -			
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),			
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-			
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung			
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk			
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk			
sementara berada di Jakarta;			
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,			
sebagai saksi-saksi			
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap ^{dan}			
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,			
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap			
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri			
di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada			
ninuta akta ini			

-Dilangoun-l	
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempu	
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	

Notaris di Jakarta,

(NYONNE DAUMINI SETYOADI, SH, MKn.)